

Depok, 04 September 2020

Nomor : 4266.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT Canang Indah Industri
Particle Board

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Canang Indah Industri Particle Board
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 08 Mei 2018
No. IUI : Nomor : 946/T/Industri/2006, tanggal 30 November 2006
NIB : NIB : 8120104703418, tanggal 28 Februari 2020
Alamat Kantor : Jl. Prof.H.M Yamin SH No.46 Medan 20234, Provinsi Sumatera Utara
Alamat Pabrik : Jl. PLTU Pulau Sicanang, Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 11 – 14 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan
di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala BPHP Wilayah II
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
PT CANANG INDAH INDUSTRI PARTICLE BOARD
Nomor : 4266.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT Canang Indah Industri Particle Board |
| b. Alamat Kantor | : Jl. Prof H.M Yamin SH No.46 Medan 20234, Provinsi Sumatera Utara |
| c. Alamat Pabrik | : Jl. PLTU Pulau Sicanang, Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara |
| d. Jenis Industri | : IUIPHHK & IUI |
| e. No. IUIPHHK | : Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2018, tanggal 08 Mei 2018 |
| f. No. IUI | : Nomor : 946/T/Industri/2006, tanggal 30 November 2006 |
| g. NIB | : NIB : 8120104703418, tanggal 28 Februari 2020 |
| h. Kapasitas dan Produk | : (IUIPHHK : Serpih Kayu (Wood Chips = 527.392 M ³), (IUI : Particle Board = 50.832 M ³ , Particle Board = 50.832 M ³ , MDF = 100.000 M ³ , Particle Board = 250.000 M ³) |
| i. Tanggal Pelaksanaan | : 11 – 14 Agustus 2020 |
| j. Jenis Kegiatan | : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit) |
| k. No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-066 |
| l. Tanggal Terbit | : 28 September 2018 |
| m. Tanggal Berakhir | : 27 September 2021 |

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 September 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 September 2020

No. : 4265.3/EXT-MUTU/IX/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Canang Indah Industri Particle Board**

Kepada Yth.
 PT Canang Indah Industri Particle Board
 Attn. Bapak Ruslan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Canang Indah Industri Particle Board :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-075
 Masa Berlaku Sertifikat : 28 September 2018 – 27 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120104703418, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Mei 2018	Serpih Kayu (Wood Chips)	527.392
	Particle Board	300.832
	MDF	100.000

Tanggal Penilikan 2 : 11 – 14 Agustus 2020
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
 Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Tuan Insiyur Arifin Lambaga, Magister of Science Economy
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Auditor
2. Ivan Sofyan, S. Hut : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Canang Indah Industri Particle Board
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-075
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Prof H. M Yamin SH No. 46 Medan 20234, Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. PLTU Pulau Sicanang Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara
- e. Nomor telepon : -
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Jandri Citra Ong
 - Direktur : Tuan Ng Bie Tiong
 - Direktur : Tuan Nurdin, SE
 - Komisaris Utama : Tuan Suryawan Anwar
 - Komisaris : Tuan Edy Luna, SE

h. Izin Industri

: Telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tertanggal 08 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS, menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada :

Nama Usaha : PT Canang Indah Industri
Particle Board
NIB : 8120104703418
Alamat Perusahaan : Jl. Prof HM Yamin SH No. 46
Medan, Kel. Sidodadi, Kec.
Korespondensi Medan Timur,
Kota Medan,
Prov. Sumatera Utara

Lampiran

Lokasi Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen

Izin Usaha atas nama dengan NIB : 8120104703418 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

Lokasi Proyek

Alamat : Jl. PLTU P SICANANG
BELAWAN MEDAN
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota : Kota Medan
Kecamatan : Medan Belawan
Kelurahan : Belawan Sicanang
a. Kode>Nama KBLI : 16213 / Industri Panel Kayu
Lainnya
b. Kapasitas Produksi : 1. Medium Density
Fibreboard, = 100.000 M3
2. Serpih Kayu
(Chips Woods)
= 527.392 M3
3. Particle Board (PB)
= 250.000,00 M3
4. Particle Board (PB)
= 50.832,00 M3

- c. Jumlah Tenaga Kerja : L : 460 Orang ; P : 40 Orang
d. NPWP Cabang : -
e. **Status Izin Usaha : Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif**
f. Tanggal Persetujuan : 08 Mei 2018
g. Nomor Proyek : 201912-2914-4141-6877-807

: **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT Canang Indah Industri Particle Board di ketahui telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 8120104703418 tertanggal 28 Februari 2020 (Perubahan Ke-13)

- i. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK
j. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
- Serpih Kayu : 527.392 M3/Tahun
 - Particle Board : 300.832 M3/Tahun
 - MDF : 100.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	10 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	11 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Canang Indah Industri Particle Board	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Canang Indah Industri Particle Board b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	11 Agustus 2020 s/d 14 Agustus 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Canang Indah Industri Particle Board	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Canang Indah Industri Particle Board. Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	14 Agustus 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Canang Indah Industri Particle Board	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Canang Indah Industri Particle Board f. Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Canang Indah Industri Particle Board. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 September 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Canang Indah Industri Particle Board "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Canang Indah Industri Particle Board yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <u>Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Canang Indah Industri Particle Board yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Canang Indah Industri Particle Board berupa dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta telah tersedia pelaporan Semester 2 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS NIB : 8120104703418 pada tanggal 08 Mei 2018 Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Canang Indah Industri Particle Board sesuai dengan IUI-nya dengan hasil produksinya berupa Serpih Kayu, Particle Board dan MDF.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen importir PT Canang Indah Industri Particle Board yang sah berupa dokumen API-P dan Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam realisasi kegiatan industrinya PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Canang Indah Industri Particle Board 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer dikarenakan dalam realisasi kegiatan industrinya PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Limbah (Sebetan, Potongan Kayu dan Sawdust) di PT Canang Indah Industri Particle Board dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplai dan Delivery Order (DO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Limbah (Sebetan, Potongan Kayu dan Sawdust) di PT Canang Indah Industri Particle Board dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai Bukti Serah Terima bahan baku dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dan Kayu Limbah (Sebetan, Potongan Kayu dan Sawdust) di PT Canang Indah Industri Particle Board didukung dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di PT Canang Indah Industri Particle Board 5. PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah industri yang diterima oleh PT Canang Indah Industri Particle Board di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan di lengkapi pula dengan dokumen Bon Timbangan, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok PT Canang Indah Industri Particle Board telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok PT Canang Indah Industri Particle Board yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima PT Canang Indah Industri Particle Board dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</p> <p>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan PT Canang Indah Industri Particle Board kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel daftar pemasok yang ada di PT Canang Indah Industri Particle Board dapat di simpulkan pasokan bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian seluruh kelengkapan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki PT Canang Indah Industri Particle Board. 2. Realisasi produksi sendiri PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board telah membuat laporan LMKB dan LMHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Canang Indah Industri Particle Board tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk kayu olahan PT Canang Indah Industri Particle Board dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Invoice dan Order Sheet.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Canang Indah Industri Particle Board dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Canang Indah Industri Particle Board telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Canang Indah Industri Particle Board untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Canang Indah Industri Particle Board sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Canang Indah Industri Particle Board untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Canang Indah Industri Particle Board yaitu di Jl. PLTU Pulau Sicanang Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Canang Indah Industri Particle Board berupa Kayu Olahan Medium Density Fibre (MDF) dan Particle Board (PB). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk MDF dan PB di PT Canang Indah Industri Particle Board tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Canang Indah Industri Particle Board berupa produk kayu olahan MDF dan PB. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Canang Indah Industri Particle Board tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Canang Indah Industri Particle Board tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Canang Indah Industri Particle Board pada kemasan produk jadi dan kelengkapan dokumen ekspor sesuai ketentuan. 2. PT Canang Indah Industri Particle Board tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 PT Canang Indah Industri Particle Board dan Susunan Pengurus P2K3 serta Ahli K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Canang Indah Industri Particle Board yang terdokumentasi setiap bulannya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Canang Indah Industri Particle Board telah memiliki organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam PK SBSI 1992 di mana pengukuhan pengurus organisasi serikat pekerja telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Medan dengan Nomor Keputusan : 02.SK.DPC.XI.2019 tanggal 06 November 2019 tentang Susunan Kepengurusan PK SBSI 1992 PT Canang Indah Industri Particle Board untuk masa bakti 2019 s/d 2021 yang di tanda tangani oleh Ketua DPC SBSI 1992 Kota Medan, atas nama Hariadi dan Sekretaris T. Manaek Sitanggang di sertai cap stempel basah DPC SBSI 1992.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Canang Indah Industri Particle Board yang mengatur hak-hak pekerja telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Dimana dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut sah dan masih berlaku hingga 08 Juli 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Canang Indah Industri Particle Board yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-2 VLK Tahun 2020 di PT Canang Indah Industri Particle Board memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Canang Indah Industri Particle Board dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		